

TINDAK PIDANA DALAM KASUS KEKERASAN DAN PEMBERIAN KOMPENSASI MASA PENAHANAN DIPENGADILAN NEGERI

Kajian putusan Nomor 75/pid.B/2023/PN JKT.SEL

M.AL Fayer

Universitas Pamulang

muhammadalfayer67@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertanyaan tersebut dengan menggunakan studi kasus pada pengadilan negeri dan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan dan dokumen-dokumen penting dalam kasus tindak pidana kekerasan dan pemberian kompensasi masa penahanan. Nomor putusan 75/pid.B/2023/PN JKT.SEL Metodologi penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dari pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pidana bagi terdakwa didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu jenis kekerasan yang dilakukan, kerugian fisik dan psikologis yang ditimbulkan pada korban, dan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan Nomor 75/pid.B/2023/PN JKT.SEL sudah sesuai fakta persidangan, Pemberian kompensasi atas masa penahanan juga dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menentukan pidana bagi terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Kompensasi, Pengadilan Negeri.

Abstract

This study aims to explore this question by using case studies in district courts and analyzing court decisions and important documents in cases of violent crimes and the provision of compensation for periods of detention. The research 75/pid.B/2023/PN JKT.SEL methodology used was data collection from the perpetrators. The results showed that the criminal verdict for the defendant was based on certain criteria, namely the type of violence committed, the physical and psychological harm caused to the victim, and the seriousness of the crime committed by the defendant. The court also considers compensation for the period of detention in determining the sentence for the defendant. In conclusion, this study shows that criminal law provides sanctions that protect society from crime and unlawful detention. Therefore, the court must carefully consider determining the sentence for the crime of violence, including the provision of compensation for the period of detention of the accused.

Keywords: Crime, Violence, Compensation, District Court.

A. PENDAHULUAN

Kasus Kekerasan memiliki landasan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Tindak Pidana dalam Kasus Kekerasan dapat terjadi apabila seseorang melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan mengakibatkan luka, sakit, atau kematian. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 362 KUHP. Pemberian Kompensasi Masa Penahanan di Pengadilan Negeri terjadi ketika seseorang ditahan oleh pihak kepolisian atau pihak kejaksaan dalam proses penyidikan atau penuntutan, namun kemudian hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Dalam hal ini, yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya selama masa penahanan berlangsung. Hal ini diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Namun, apabila dalam proses penahanan tersebut terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau tindak kekerasan, maka yang bersangkutan juga dapat melakukan pengaduan dan melaporkannya ke lembaga yang berwenang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Tindak Pidana dalam Kasus Kekerasan di Pengadilan Negeri merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana kekerasan merupakan bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan luka, sakit, atau bahkan kematian. Sementara itu, pemberian kompensasi masa penahanan di Pengadilan Negeri terkait dengan pemberian ganti rugi untuk orang yang ditahan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan namun kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Dalam kasus kekerasan, tindakan kekerasan dilakukan dengan berbagai motif, seperti dendam, pemerasan, atau juga hanya sekedar untuk memuaskan perasaan. Pelaku kekerasan dapat dihukum dengan berbagai jenis hukuman yang telah diatur dalam UU hukum pidana, seperti pidana penjara, pidana denda, atau bahkan hukuman mati jika tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan kematian. Pemberian kompensasi masa penahanan di pengadilan negeri menjadi satu hal penting agar nilai keadilan tercipta dalam sistem hukum pidana Indonesia. Banyak kasus-kasus penahanan yang dilakukan secara tidak sah, seperti penangkapan tanpa surat perintah penangkapan atau penahanan lebih lama dari waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kompensasi dapat berupa uang untuk mengganti kerugian atau pengembalian waktu

yang hilang karena penahanan tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan selama proses penahanan berlangsung. Oleh karena itu, pihak yang mengalami tindakan tersebut dapat melakukan pengaduan dan melaporkannya ke lembaga yang berwenang, seperti Komnas HAM. Dalam setiap kasus tindak pidana, perlu adanya upaya untuk menghindari penegakan hukum yang salah dan membahayakan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa setiap pidana yang diterapkan adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Di sisi lain, hakim dan pengadilan harus memastikan bahwa kompensasi diberikan dengan benar dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, Kasus Tindak Pidana Kekerasan dan Pemberian Kompensasi Masa Penahanan di Pengadilan Negeri adalah dua hal yang saling berkaitan dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan membawa keadilan bagi semua orang. Dalam prakteknya, untuk terciptanya keadilan sesuai dengan hukum, berbagai pihak perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil

benar-benar menghargai hak asasi manusia dan dilakukan dengan keadilan dan transparansi terjamin.

Dari uraian di atas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang berada di Indonesia pada umumnya dan kasus yang menimpa korban kasus kekerasan perlu diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah beberapa putusan Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2023.

B. PERMASALAHAN

Berikut adalah tiga rumusan masalah terkait dengan Tindak Pidana dalam Kasus Kekerasan dan Pemberian Kompensasi Masa Penahanan di Pengadilan Negeri:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan di Indonesia dan bagaimana sistem peradilan pidana menangani kasus-kasus tersebut?
2. Bagaimana proses pemberian kompensasi hukum dalam kasus dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan kompensasi tersebut?

C. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan penelitian Nomormatif bersifat diskriptif analitis melalui pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Didalam pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus yang sedang di tangani. Yaitu putusan Nomor 75/pid.B/2023/PN JKT.SEL Penelitian yang di lakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-Undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian) dari penulisan pusaka. Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan dari karya ini.

D. PEMBAHASAN

Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Kekerasan

Analisis Hukum faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Kekerasan di Bundaran Bulungan Blok M adalah bahwa kejahatan kekerasan. Tindakan Kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Menurut Putusan nomor 75 B/Pid.B/2023/PN JKT.SEL pada Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/pn.jksel Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami Luka Robek dibagian kepala atas telinga kiri, lengan kiri,

dengkul kiri, Perdarahan di bola mata kiri dan kanan, tidak disertai dengan gangguan penglihatan dan Memar didahi, bawah mata kiri, hidung, leher, bahu kanan dan kiri, kaki kiri, tangan kanan dan kaki kiri, Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam kepolisian. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. Ketika di bawa ke berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Nomor: 01409/B11000/2022-SO, tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Atrika Desi menyimpulkan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun (21 tahun) bernama saksi korban MUHAMMAD FAZRI HIDAYAT ditemukan :

1. Luka Robek dibagian kepala atas telinga kiri, lengan kiri, dengkul kiri.
- 2 Perdarahan di bola mata kiri dan kanan, tidak disertai dengan gangguan penglihatan.

3. Memar didahi, bawah mata kiri, hidung, leher, bahu kanan dan kiri, kaki kiri, tangan kanan dan kaki kiri, Luka-luka/Kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan Tumpul. Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang terajadi di Bulungan Blok M Jakarta Selatan adalah kekerasan yang di sebabkan karena faktor kontrol emosi. Namun ada beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan di Indonesia adalah:

1. Faktor sosial dan budaya

Di mana sikap serba cepat dan kekerasan telah menjadi bagian dari kebudayaan atau norma dalam masyarakat Indonesia. Pandangan patriarki yang kuat, norma-norma agama, perebutan sumber daya, kemiskinan, dan ketimpangan sosial juga dapat menjadi faktor-faktor yang membentuk lingkungan yang memungkinkan tindakan kekerasan terjadi.

2. Faktor ekonomi

Di mana kemiskinan dan pengangguran dapat memunculkan ketegangan sosial dan kecenderungan peningkatan tindak kekerasan.

3. Faktor psikologis

Di mana masalah mental dan emosional dapat menyebabkan tindak kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menangani kasus-kasus tindak kekerasan dengan melalui proses hukum yang terstruktur, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan. Sementara prosedur hukum yang sama berlaku secara universal, beberapa faktor-sosial, budaya, ekonomi, dan manajemen- dapat mempengaruhi kinerja sistem peradilan pidana dan akibatnya dapat mempengaruhi jumlah penyelesaian kasus dan tingkat keberhasilan dalam memenuhi keadilan yang bersifat adil. Beberapa dapat diidentifikasi sebagai hambatan sistem peradilan pidana untuk menangani kasus kekerasan meliputi kurangnya sumber daya, kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, dan kurangnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pembenahan sistem peradilan pidana untuk tindakan kekerasan perlu terus dilakukan dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif terkait penguatan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Menimbang, bahwa Pembelaan Para Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa, Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada din dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu. Para Terdakwa harus dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam

perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan terhadap terdakwa.

Proses Pemberian Kompensasi Hukuman

Proses pemberian kompensasi hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan dan/atau kasus ketidak sahnya penahanan oleh aparat penegak hukum dilakukan

melalui proses peradilan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini meliputi pengajuan klaim ganti rugi oleh korban atau keluarganya pada pengadilan negeri yang memproses kasus tersebut. Proses pengajuan klaim ganti rugi dapat dimulai setelah putusan pengadilan yang menyatakan adanya kesalahan dalam proses penahanan atau adanya tindak kekerasan yang dirasakan oleh korban. Setelah klaim diajukan, pengadilan akan mempelajari dan memutuskan apakah kompensasi hukum akan diberikan dan dalam bentuk apa. Kompensasi hukum dapat berupa uang atau bentuk lain yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban. Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa

1. Agus akomadin sidiq alias Akom bin h. Sumiswondo, b.sc (alm), terdakwa
2. Faisal tanjung syam alias Daeng, terdakwa
3. Ade anwar, dan terdakwa
4. Mahbub alias arraw bin muzani bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) 1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

1. Agus akomadin sidiq alias Akom bin h. Sumiswondo, b.sc (alm), terdakwa
2. Faisal tanjung syam alias Daeng, terdakwa
3. Ade anwar, dan terdakwa
4. Mahbub alias arraw bin muzani dengan pidana penjara masing-masing selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kardus handphone merk Iphone 13 Pro warna Gold beserta bukti pembeliannya, 1 (satu) buah kardus jam tangan, 1 (satu) buah wiper, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman Video yang merekam kejadian pengeroyokan, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) lembar surat tertanggal 09 Desember 2012 yang ditandatangani oleh imanuel sinaga als nuel. Digunakan dalam perkara lain an. Imanuel sinaga alias nuel.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali Perbuatannya dan meminta keringanan Hukuman; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa terdakwa

1. Agus akomadin sidiq alias akom bin h. Sumiswondo, b.sc (alm), terdakwa
2. Faisal tanjung syam alias daeng, terdakwa
3. Ade anwar, terdakwa
4. Mahbub alias arraw bin muzani bersama dengan saksi imanuel sinaga alias nuel (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Warung Aceh Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

Dengan kronologi singkat tentang kasus yang terjadi kepada korban Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 02.00 Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terjadi serempetan dengan mobil Toyota Calya No Pol B 2142 KVM yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya saksi korban mengatakan "bang ini bagaimana pertanggungjawabannya?, mobil saya diserempet sama abang ini, abang salah arus", selanjutnya terdakwa 2 menjawab "trus mau lu apa anjing" sambil mendorong saksi korban dan memukul bagian kiri muka saksi korban sebanyak tiga kali, selanjutnya saksi korban berkata "Bro, gw gak mau berantem, gw mau pertanggung jawaban mobil gw aja", namun terdakwa 2 emosi sehingga kembali memukul saksi korban dengan

tangan mengepal di bagian wajah sebanyak 2 kali hingga akhirnya terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa 2 namun tidak lama kemudian dileraikan oleh warga sekitar. Yaris bersama saksi erti dan saksi selpi menuju Warung Aceh Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat saksi korban sedang makan di dalam Warung Aceh tersebut sekitar jam 02.30 wib datang terdakwa 1 agus akomadin sidiq als akom bin h. Sumiswondo, b.sc sambil menelfon temannya dengan mengatakan "bro, ini gw udh nemu mobilnya, merapat kesini", lalu tidak lama kemudian terdakwa imanuel sinaga alias nuel mengambil 1 buah Handphone merk apple Iphone 13 Pro warna Gold yang berada di meja warung.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa hukum pidana memberikan sanksi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan dtensi yang tidak sah oleh karena, pengadilan harus mempertimbangkan secara teliti dalam menentukan padn untuk tindak pidana kekerasan termasuk kompensasi pada terdakwa. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana kekerasan, yaitu faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. sudah sesuai dengan fakta fakta persidangan. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum bahwa oleh karena semua unsur pasal 30 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum pidana telah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

terhadap pribadi dan perbuatan para terdakwa, apakah ada alasan pemberian kompensasi masa penahanan memperingan atau memperberat terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta. 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Wahyu. 2014. Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal

- Muhammad, Mustofa. 2007. Kriminologi, Jakarta: UI Press.
- R.S., St. Harum Pujiarto. Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1999.
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana (Cet. III; Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Harefa, Arianus, 2020. "Criminal Law Policy Through Application Of Capital Punishment On Corruption In Indonesia." *Internasional Journal Of Multi Science*, Vol. 1, No. 5
- bdul Hakim G Nusantara. Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*. Vol 2. No. 2004.
- Bambang Heri Supriyanto. Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol 2. No. 3, 2014
- Alvianto. R.V. Ransun. 2012. Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. *Jurnal Lex Crimen* Vol. I. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Asmadi, Erwin. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal De Lega Lata*, 3(1), 39-51. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>
- Fajaruddin. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen, 3, (2), 204-216.

<https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Pasal 170 Ayat (2) 1 KUHP
- Putusan nomor 75 B/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

4. Sumber Lainnya

- Komnas Perempuan, "Akses Perempuan Terhadap Keadilan." Dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php> (diakses 3 Mei 2012).
- "Detil data Perkara Tindak Pidana Umum," <http://kejaksaan.go.id/infoperkara> (12 Juni 2012).